



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 331 / Pid. Sus / 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. N a m a

Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

2. N a m a

Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

: **HABIDI**

: Jember

: tahun 1976

: Laki-laki

: Indonesia

: Dsn. Sumbersari Rt. 17 Rw.04, Ds. Pagersari,
Kec. Ngantang, Kab. Malang

: Islam

: Tani

: -

: **SAWIJI**

: Blitar

: tahun 83

: Laki-laki

: Indonesia

: Dsn. Sumbersari Rt. 17 Rw.04, Ds. Pagersari,
Kec. Ngantang, Kab. Malang

: Islam

: Tani

: -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Pebruari 2011 s/d sekarang

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan mereka terdakwa HABIDI dan SAWIJI terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : **Dengan sengaja memungut hasil hutan tanpa ijin dari yang berwenang ;**
- Melanggar pasal : 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : keris tanpa gagang dalam keadaan berkarat dimusnahkan ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Habidi bersama dengan Sawiji pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di hutan produksi petak 120 E di hutan Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak telah menebang atau memanen memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Habidi dan terdakwa Sawiji datang ke kawasan hutan Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terletak dipetak 120 E lalu terdakwa Habidi menebang 2 (pohon) sengon yang masih berdiri dengan cara digergaji menggunakan gergaji tangan hingga 2 (dua) pohon tersebut roboh. Setelah itu terdakwa Sawiji memotong pohon sengon yang sudah roboh tersebut juga menggunakan gergaji tangan menjadi 6 (enam) potong dengan panjang rata-rata 160 cm. Setelah itu oleh terdakwa Sawiji kayu-kayu tersebut dibawa kepinggir jalan dengan menggunakan pikul. Setelah itu 3 potong dijual oleh terdakwa Habidi dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Sawiji diberi uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan penjualan kayu tersebut. Dan sisanya 3 potong yang berukuran 160 cm diameter 16cm dengan volume 0,12 M³ disita oleh petugas. Bahwa kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memanen kayu hutan di wilayah hutan manapun. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian immaterial yang tak ternilai berupa penurunan fungsi hutan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf e jo pasal 78 (5) UU No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. JOHAN SANDI S
2. PURDIANTO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 4 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu hutan jenis sengon ukuran panjang 160 cm diameter 16 cm dengan volume 0,12 M³ dirampas untuk negara Cq Perhutani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 50 (3) huruf e jo pasal 78 (5) UU No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan Perhutani ;

Yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu hutan jenis sengon ukuran panjang 160 cm diameter 16 cm dengan volume 0,12 M3 dirampas untuk negara Cq Perhutani ;

Mengingat akan pasal : 50 (3) huruf e jo pasal 78 (5) UU No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sawiji dan terdakwa Habidi tersebut diatas terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memungut hasil hutan tanpa ijin dari yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila senda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu hutan jenis sengon ukuran panjang 160 cm diameter 16 cm dengan volume 0,12 M3 dirampas untuk negara Cq Perhutani ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN** tanggal **06 Juli 2011** oleh kami **DASRIWATI, SH** sebagai Hakim Ketua dan **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** dan **COKRO CASMITO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI WIDAYATI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa

HAKIM KETUA,
DASRIWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

HAKIM ANGGOTA,

COKRO CASMITO, SH.

PANITERA PENGANTI,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini SENIN tanggal 06 Juli 2011 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari KAMIS tanggal 9 Juni 2011 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan Kepolisian Ngantang ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)